



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 56 TAHUN 2020**

TENTANG

**PROTOKOL KESEHATAN BAGI MASYARAKAT DI TEMPAT DAN FASILITAS
UMUM DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS
DISEASE 2019 DI KABUPATEN PACITAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pencegahan penyebaran *corona virus disease (covid-19)* yang belum menunjukkan penurunan, maka perlu melakukan upaya-upaya penerapan protokol kesehatan dalam penanganan pencegahan *corona virus disease (covid-19)*;
 - b. bahwa tempat dan fasilitas umum merupakan tempat masyarakat beraktivitas yang mendukung keberlangsungan perekonomian, namun berpotensi menjadi tempat penyebaran *corona virus disease (covid-19)* sehingga diperlukan protokol kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan di tempat dan fasilitas umum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* Di Kabupaten Pacitan;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
10. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 Sebagai Bencana Nasional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Jenis Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/381/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Ditempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (covid-19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PROTOKOL KESEHATAN BAGI MASYARAKAT DI TEMPAT DAN FASILITAS UMUM DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN PACITAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *corona virus disease* 2019 (*covid-19*) yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Daerah adalah tim yang dibentuk oleh Bupati yang mempunyai tugas mempercepat penanggulangan *covid-19* di Kabupaten Pacitan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan masyarakat dalam rangka pencegahan dan pengendalian *corona virus disease* (*covid-19*) di tempat dan fasilitas umum.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka pencegahan dan pengendalian *corona virus disease* (*covid-19*).

BAB III KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 4

Kewajiban masyarakat dalam rangka pengendalian dan pencegahan *corona virus disease* 2019 (*covid-19*) antara lain:

- a. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu pada saat keluar rumah;
- b. membersihkan tangan secara teratur dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, atau menggunakan cairan antiseptic berbasis alcohol/*hand sanitizer*;
- c. selalu menghindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung dan mulut dengan tangan yang tidak bersih;
- d. tetap memperhatikan jaga jarak/*physical distancing* minimal 1 meter sampai 2 meter dengan orang lain;
- e. meningkatkan daya tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat seperti mengkonsumsi gizi seimbang;
- f. pastikan dalam kondisi sehat saat keluar rumah, bagi seluruh warga yang mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/sakit tenggorokan disarankan untuk tidak keluar rumah dan segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan; dan
- g. segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, dan juga bersihkan handphone, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan desinfektan.

**BAB IV
LARANGAN**

Pasal 5

Setiap orang/masyarakat dilarang mengadakan atau mendatangi kegiatan dengan kerumunan massa lebih dari 10 orang.

**BAB V
SANKSI**

Pasal 6

- (1) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dikenakan sanksi:
 - a. kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum;
 - b. menyanyi; atau
 - c. mengucapkan teks Pancasila.
- (2) Setiap orang selaku pedagang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dikenakan sanksi:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. membuat surat pernyataan; dan
 - c. penutupan sementara lokasi usaha.
- (3) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenakan sanksi berupa pembubaran acara.
- (4) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh gugus tugas daerah .

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 1 - 7 - 2020

BUPATI PACITAN



INDARTATO

**Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 1 Juli 2020**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**



**Dr.Ir. HERU WIWOHO SP, M,Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19670716199202 1 002**

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2020 NOMOR 56